



P U T U S A N

Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siaga Dalam No. 93 Rt. 17 Kel. Kel. Damai
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 464/Pid.Sus/2022/ PN.BPP tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga)** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan trafficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono pergi ke daerah Gunung Bugis dengan mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam putih KT 2630 K dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Gunung Bugis, setelah membeli sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dalam kantong celana pendek warna abu abu sebelah kiri yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 ketika terdakwa melintas di pinggir jalan trafficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat terdakwa ditangkap oleh saksi Eri Surya Atmaja, SH Bin Sumarno (Alm) dan saksi Fahriza Bin Adam Malik (masing-masing anggota Polri dari Polsek Balikpapan Selatan).
- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong celana pendek warna abu abu sebelah kiri, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli di Gunung Bugis dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K ke Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10959.BAP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Plh. Pimpinan Cabang Damai yaitu Fahmi Syarif, SE dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bresih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 06270/NNF/2022, Tanggal 29 Juli 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan traficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 saksi Eri Surya Atmaja, SH Bin Sumarno (Alm) dan saksi Fahriza Bin Adam Malik (masing-masing anggota Polri dari Polsek Balikpapan Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar daerah Jalan Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bahwa ada kegiatan peredaran Narkoba di wilayah tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita tepatnya pinggir jalan traficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, pada saat itu saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong celana pendek warna abu abu sebelah kiri, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli di Gunung Bugis dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K ke Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10959.BAP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Plh. Pimpinan Cabang Damai yaitu Fahmi Syarif, SE dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bresih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 06270/NNF/2022, Tanggal 29 Juli 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERI SURYA ATMAJA, SH Bin SUMARNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan jabatan saksi sebagai anggota Unit Reskrim.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wita di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas pandan sari).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening yang pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam kantong celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas Pandan Sari).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal yang ada di Gunung Bugis.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel Baru Ilir Kec Balikpapan Barat bahwa ada kegiatan peredaran Narkoba di wilayah tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas pandan sari), pada saat tersebut saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi-saksi mendatangi dan memberhentikan terdakwa yang saksi-saksi curigai tersebut. Kemudian pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang berada di dalam saku kantong celana pendek sebelah kiri milik terdakwa, stas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **FAHRIZA Bin ADAM MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan jabatan saksi sebagai anggota Unit Reskrim.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wita di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas pandan sari).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Reskrim Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kantong celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di lakukan penangkapan terdakwa berada di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas Pandan Sari).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal yang ada di Gunung Bugis.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel Baru Ilir Kec Balikpapan Barat bahwa ada kegiatan peredaran Narkoba diwilayah tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita di daerah Jl. Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan dekat rambu lampu lalu lintas pandan sari), pada saat tersebut saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi-saksi mendatangi dan memberhentikan terdakwa yang saksi-saksi curigai tersebut. Kemudian pada saat saksi-saksi melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang berada di dalam saku kantong celana pendek sebelah kiri milik terdakwa, stas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Polisi karena menguasai 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang di simpan dalam kantong celana kain warna biru sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wita di Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di pinggir jalan traficligh seberang Bank Mandiri Kebun Sayur) dan sedang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam putih KT 2630 K.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang di daerah Gunung Bugis dengan tidak mengenalnya orangnya dengan cara terdakwa membeli dengan harga paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 saksi Eri Surya Atmaja, SH Bin Sumarno (Alm) dan saksi Fahriza Bin Adam Malik (masing-masing anggota Polri dari Polsek Balikpapan Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar daerah Jalan Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bahwa ada kegiatan peredaran Narkoba diwilayah tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita tepatnya pinggir jalan traficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, pada saat itu saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong celana pendek warna abu abu sebelah kiri, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli di Gunung Bugis dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K ke Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10959.BAP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



(Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Plh. Pimpinan Cabang Damai yaitu Fahmi Syarif, SE dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bresih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 06270/NNF/2022, Tanggal 29 Juli 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram hasilnya mengandung Metamfetamina (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembedah yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembedah, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 saksi Eri Surya Atmaja, SH Bin Sumarno (Alm) dan saksi Fahriza Bin Adam Malik (masing-masing anggota Polri dari Polsek Balikpapan Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar daerah Jalan Letjend Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bahwa ada kegiatan peredaran Narkoba di wilayah tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita tepatnya pinggir jalan traficlight seberang Bank Mandiri Kebun Sayur di Jalan Letjen Suprpto Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, pada saat itu saksi-saksi melihat dan mencurigai terdakwa Wahyu Setiawan Bin Sigit Sudarsono yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong celana pendek warna abu abu sebelah kiri, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli di Gunung Bugis dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K ke Polsek Balikpapan Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 45/10959.BAP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Plh. Pimpinan Cabang Damai yaitu Fahmi Syarif, SE dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bresih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 06270/NNF/2022, Tanggal 29 Juli 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram hasilnya mengandung Metamfetamina (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai / atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut **dirampas dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K.

Maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut **dirampas untuk negara)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam membeli sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT SUDARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan plastik bening berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih Nopol KT 2630 K.
(Dirampas untuk negara)
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 oleh kami, Ari Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.